



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

PENGUMUMAN  
NOMOR : 09/PP.04.1-Pu/1472/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Dumai, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan yang diperpanjang
1	Dumai Barat	1. Bagan Keladi
2	Dumai Timur	1. Bukit Batrem
3	Bukit Kapur	1. Gurun Panjang 2. Bukit Kapur
4	Sungai Sembilan	1. Basilam Baru 2. Batu Teritip 3. Lubuk Gaung 4. Sungai Geniot
5	Medang Kampai	1. Guntung 2. Pelintung 3. Teluk Makmur
6	Dumai Kota	1. Laksamana 2. Bintang 3. Sukajadi
7	Dumai Selatan	1. Ratu Sima

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. Sehat rohani;
  6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Dumai melalui:

- a. **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Dumai  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai  
Kontak : Paul (**081277823001**)  
Suranto (**081371749050**)  
Ayu (**082384585140**)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Dumai, 31 Desember 2022  
Ketua KPU  
Kota Dumai,  
DARWIS



**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PERPANJANGAN PENDAFTARAN)**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN</b>	<b>AWAL</b>	<b>AKHIR</b>
1.	perpanjangan penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	31 Desember 2022	2 Januari 2023
2.	penelitian administrasi calon anggota PPS	19 Desember 2022	5 Januari 2023
3.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	6 Januari 2023	8 Januari 2023
4.	seleksi tertulis calon anggota PPS	9 Januari 2023	14 Januari 2023
5.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
6.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	6 Januari 2023	17 Januari 2023
7.	wawancara calon anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
8.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	21 Januari 2023	23 Januari 2023
9.	penetapan anggota PPS	23 Januari 2023	23 Januari 2023
10.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023